

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya banyak badan finansial yang bekerja bersumber pada prinsip syariah, ialah sesuatu kejadian yang menarik buat diperhatikan, sebab bisa dijadikan dini fakta diterimanya sistem ekonomi yang berdasarkan sistem syariah. Terbitnya UU Nomor. 10 Tahun 1998 selaku alas hukum perbankan dengan sistem syariah, menghasilkan kehadiran perbankan syariah diperoleh warga dengan cara besar. Tumbuhnya perbankan syariah diiringi dengan tumbuhnya pemahaman pemeluk Islam buat melepaskan diri dari riba. KSPPS ialah badan finansial mikro syariah khas Indonesia yang istimewa serta khusus.<sup>1</sup> KSPPS memiliki sistem jemput bola, yaitu petugas KSPPS mendatangi nasabah untuk bertransaksi keuangan yang biasanya dilakukan pada kurun waktu harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Selain tabungan dan pembiayaan, KSPPS juga memberi fasilitas pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima dana zakat).<sup>2</sup>

Dasar hukum dibangunnya KSPPS ialah dengan berfungsinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di bidang Perkoperasian. tidak hanya itu aktifnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah.<sup>3</sup>

Kesadaran hendak memahami resiko dengan bagus selaku sesuatu bagian yang tidak terpisahkan dari usaha buat memaksimalkan profit inilah yang jadi bawah terjadinya rancangan manajemen resiko yang akhir- akhir ini terus menjadi tenar di dunia bidang usaha, spesialnya di industri finansial (perbankan serta badan finansial yang

---

<sup>1</sup> Moh Maghfur, "Citra Lembaga Keuangan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pemilihan Pembiayaan Rahn di Koperasi," *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 4, no. 2, (2018): 162-167.

<sup>2</sup> Ranti Wiliasih dan Fathia Shadrina, "Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di BANK SYARIAH, BPRS, DAN KSPPS," *Jurnal Nisbah* 3, no. 2, (2017): 443.

<sup>3</sup> Moh Maghfur, "Citra Lembaga Keuangan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pemilihan Pembiayaan Rahn di Koperasi," : 169.

lain). Irfan Fahmi mendeskripsikan manajemen risiko selaku sesuatu aspek ilmu yang mangulas mengenai Macam apa badan mempraktikkan dimensi dalam melukiskan barbagai kasus yang terdapat dengan menaruh bermacam pendekatan manajemen dengan cara menyeluruh serta analitis.

Manajemen risiko dalam bank islam memiliki kepribadian yang berlainan dengan bank konvensional, paling utama sebab terdapatnya tipe- tipe risiko yang khas menempel yang cuma terdapat pada bank syariah. Perbandingan pokok antara bank islam serta bank konvensional bukan terdapat pada Gimana metode mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang ditaksir (*what to measure*). Perbandingan itu nampak dalam cara manajemen risiko operasional bank islam yang mencakup pengenalan risiko, evaluasi risiko, prediksi risiko serta monitoring risiko.<sup>4</sup>

Risiko pembiayaan yakni risiko dampak kekalahan pelanggan ataupun pihak lain dalam penuhi peranan pada bank serupa dengan akad yang disetujui. Risiko pembiayaan kerap berhubungan dengan risiko kandas beri uang. Risiko ini merujuk pada kemampuan kehilangan yang dialami bank kala pembiayaan yang diserahkan pada debitur macet. Debitur tidak sanggup penuhi peranan mengembalikan modal yang diserahkan oleh bank. Tidak hanya pengembalian modal, risiko ini pula melingkupi ketidakmampuan debitur memberikan jatah profit yang sepatutnya didapat oleh bank yang sudah disetujui diawal. Kekalahan debitur melunaskan kewajibannya dikira selaku situasi kandas beri uang, ialah kandas dalam melunasi angsuran utama ataupun jatah profit.<sup>5</sup>

Dalam perspektif syariah, risiko pembiayaan pula bisa dipengaruhi oleh akad pembiayaan yang dipakai. Buat akad pembiayaan murabahah, pemicu kemacetan diakibatkan sebab kekeliruan bank dalam melaksanakan Assesment kepada calon debitur serta minimnya monitoring, sebaliknya buat akad mudharabah kemacetan diakibatkan oleh data yang tidak komplit, ketidaktransparannya debitur, sulitnya memandang upaya debitur serta

---

<sup>4</sup> Trisadini Prasatinah Usanti, "Pengelola Risiko Pembiayaan di Bank Syariah," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2, (2012): 422-423.

<sup>5</sup> Apriliyana Rahmawati, "Dampak Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas dan Permodalan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah," *Jurnal Administrasi Kantor* 8, no. 2, (2020): 186-189.

terbatasnya data mengenai produktifitas upaya debitur dan terdapatnya Moral Hazard.<sup>6</sup>

Pembiayaan bermasalah ataupun *Net Performing Finance* yang terjalin pada BMT biasanya serupa semacam yang terjalin pada bank. Pembiayaan bermasalah ialah resiko yang tercantum dalam tiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko itu berbentuk kondisi dimana pembiayaan tidak bisa balik pas pada waktunya ataupun melampaui waktu durasi yang sudah diresmikan. Pembiayaan yang dikeluarkan bermaksud buat menolong personelnya dalam mendanai upaya yang dijalankannya, tetapi mungkin dalam penyalurannya terjalin permasalahan ataupun pembiayaan macet, bagus itu permasalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Dengan cara prinsip tujuan saat sebelum terbentuknya kehilangan serta tujuan sehabis terdapatnya kehilangan. Ada pula guna utama yang wajib dijalani berkisar mengenai: temuan kehilangan potensial, penilaian kehilangan potensial, penentuan tata cara penyelesaian resiko, dan administrasi program. Kesemua itu dijalani oleh administrator resiko lewat kerjasama dengan unit lain bagus internal industri, ataupun ekstern.<sup>7</sup>

**Tabel. 4.1**  
**Laporan pembiayaan di OJK**  
**Miliar (Rp)**

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Lancar</b>	8.239	9.243	9.908	10.139
<b>Kr. Lancar</b>	148	141	125	128
<b>Diragukan</b>	146	124	126	102
<b>Macet</b>	551	135	522	603
<b>Jumlah Total</b>	<b>845</b>	<b>700</b>	<b>773</b>	<b>833</b>
<b>NPF</b>	<b>9,30%</b>	<b>7,04%</b>	<b>7,24%</b>	<b>6,96%</b> <sup>8</sup>

#### **Sumber Data Laporan Pembiayaan OJK Dari Tahun 2018-2021**

BMT Al-Fath Mandiri mempunyai sebagian tipe produk yang berhubungan dengan dana serta pembiayaan, diantaranya

<sup>6</sup> Dwi Santoso Pambudi, "Mitigasi Sengakta Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten)," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2, (2021): 200.

<sup>7</sup> Fadjar Harimurti, "Manajemen Risiko, Fungsi Dan Mekanismenya," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 6, no. 1, (2006): 112.

<sup>8</sup> OJK (Otoritas Jasa Keuangan), "statistic perbankan Indonesia: Indonesia banking statistic," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/default.aspx> (diakses Pada 5 Juli 2022).

pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, rahn, dan qardhul hasan. Sedangkan untuk produk simpanan diantaranya simpanan sukarela lancar (Si Reli), pinjaman sukarela berjangka, simpanan pendidikan siswa, dan simpanan umat. Untuk saat ini, pembiayaan yang dijalankan oleh BMT yaitu pembiayaan murabahah, karena pembiayaan ini yang paling banyak diminati oleh nasabah. Untuk produk simpanan, yang dijalankan yaitu produk simpanan sukarela berjangka dan simpanan umat.

BMT Al-Fath Mandiri sedang mengalami sebagian kasus serta resiko dalam membagikan pembiayaan pada pelanggan, semacam terbentuknya pembiayaan bermasalah dimana pelanggan tidak bisa memenuhi kewajibannya buat mengembalikan pembiayaan yang sudah didapat. Resiko pembiayaan ini bisa terjalin sebab pelanggan terencana tidak mengembalikan pembiayaan yang sudah didapat, walaupun sanggup buat mengembalikannya, terdapatnya faktor ketidaksengajaan semacam pelanggan berencana buat mengembalikan pembiayaan namun tidak sanggup melunasi sebab kesusahan dalam usahanya. Akibatnya, BMT Al-Fath Mandiri hadapi kesusahan dalam memperoleh pelanggan yang pantas.

**Tabel. 4.2**  
**Laporan pembiayaan**  
**di BMT Al-Fath Mandiri**

<b>Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Macet</b>	8.959.500	1.376.000	-	-
<b>Diragukan</b>	149.213.000	399.392.000	85.216.000	14.867.000
<b>Kr. Lancar</b>	153.088.000	348.862.000	322.583.500	164.262.000
<b>Lancar</b>	1.637.017.500	3.635.999.000	1.836.897.000	1.893.430.500
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.948.275.000</b>	<b>4.385.629.000</b>	<b>2.244.696.500</b>	<b>2.072.559.500</b>
<b>NPF</b>	<b>10,13%</b>	<b>10,83%</b>	<b>10,03%</b>	<b>4,50%</b> <sup>9</sup>

#### **Sumber Data Laporan Pembiayaan BMT Al-Fath Mandiri Tahun 2018-2021**

Kondisi seperti ini menjadikan BMT Al-Fath Mandiri lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, karena pihak BMT tidak ingin mengambil risiko yang dapat merugikan BMT, sehingga BMT Al-Fath Mandiri perlu menerapkan manajemen risiko yang lebih baik lagi dalam menekan terjadinya risiko pembiayaan.

<sup>9</sup> Sumber: Data Dokumen Pembiayaan BMT Al-Fath Mandiri, Dikutip Pada Tanggal 5 Juli 2022.

Pembiayaan macet yang terjadi di BMT Al-Fath Mandiri pada tahun 2020-2021 tidak ada karena pada tahun tersebut saat terjadi pembiayaan macet oleh seorang anggota akan ditutupi dengan pembiayaan lancar oleh anggota yang lainnya.

Penerapan manajemen risiko di BMT Al-Fath Mandiri dengan melakukan proses manajemen yang meliputi identifikasi, pemantauan atau pengawasan dan pengendalian. Bentuk dari pengawasan yang dilakukan adalah memantau kelancaran angsuran, jika terjadi tunggakan angsuran maka pihak BMT akan menghubungi anggota untuk menanyakan masalah tunggakan yang terjadi. Selain itu, pihak BMT juga bisa mendatangi tempat usaha anggota. Upaya lain yang dilakukan adalah meminta pertimbangan atasan atau kepala BMT untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT adanya mitigasi risiko yang terdiri dari penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali pembiayaan.

Pada penelitian terdahulu dari Edi Susilo yang berjudul “*Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta*”. Menghasilkan penelitian yang menunjukkan kalau perbandingan regulasi serta pengawasan di kedua Badan finansial mikro syariah ini berakibat pada aplikasi manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Madina sudah diatur serta dicoba pengawasan dengan cara perinci oleh Bank Indonesia, sedangkan regulasi yang menata aplikasi manajemen risiko di BMT belum diatur dengan cara perinci, penerapan pengawasan yang dicoba oleh Kementerian Koperasi serta UKM juga sedang amat lesu, alhasil BMT Beringharjo dalam aplikasi manajemen resiko pembiayaan lebih pada membuat regulasi sendiri (*self regulation*) guna dijalani serta dikontrol sendiri (*self control*).<sup>10</sup>

Penelitian lain dari Nur Intan Octaviany, Ainol, dan Nuntufa yang berjudul “*Analisis Peran Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Dan Jumlah Nasabah Di BMT Masalahah Cabang Besuk Agung*”, menghasilkan penelitian yang melaporkan kalau aplikasi manajemen resiko pembiayaan murabahah sungguh mempengaruhi kepada tingkatan profitabilitas serta total pelanggan yang terdapat di BMT Masalahah Cabang Besuk

---

<sup>10</sup> Edi Susilo, “Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus Di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta,” *Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan* IV, no. 2, (2015): 22.

Agung. Seluruh prinsip serta manajemen resiko diaplikasikan cocok dengan filosofi, ialah filosofi mengenai transparansi, pengukuran yang cermat, data yang bermutu yang pas durasi, penganekaragaman, kedaulatan, pola ketetapan yang patuh serta kebijaksanaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian dari Aris Zulianto dan Nimas Dewi Lestari yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen)*”, hasil penelitian ini adalah: 1. Penerapan manajemen risiko yaitu dengan mengurangi pembiayaan supaya NPL (*Non Performing Loan*) Lembaga keuangan tetap berada di bawah standart; 2. Dalam pemberian keputusan pembiayaan bagian marketing diwajibkan untuk mencermati prinsip utama yaitu 5C yang berkaitan dengan keadaan menyeluruh dari calon anggota, diantaranya yaitu *character* (karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (keadaan ekonomi); 3. Pada penerapan operasional sehari-hari integrasi manajemen risiko kredit dan likuiditas sangat diperlukan dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan kepada anggota. Hal ini dikarenakan integrasi dalam implementasi manajemen risiko untuk risiko kredit dan likuiditas bisa berimplikasi terhadap posisi likuiditas dari BMT.<sup>12</sup>

Dengan ini maka, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yang mana pada penelitian ini akan menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan BMT. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan penerapan manajemen risiko, peran manajemen risiko, dan penerapan manajemen risiko pada risiko kredit dan likuiditas.

Menanggapi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih jauh guna mengetahui adanya penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan BMT. Karena dengan adanya penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah, pihak BMT khususnya BMT Al-Fath Mandiri bisa mengetahui adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada**

---

<sup>11</sup> Nur Intan Octavianny, dkk., “Analisis Peran Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Dan Jumlah Nasabah Di BMT Masalah Cabang Besuk Agung,” *Jurnal Pendidikan Konseling* 4, no. 4, (2022): 2614.

<sup>12</sup> Aris Zulianto Dan Nimas Dewi Lestari, “Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman Dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Pada BMT Nashrul Umam Balen),” *Journal Of Management And Sharia Business* 02, no. 01, (2022): 22.

## **Pembiayaan Bermasalah Di BMT (Studi Kasus Pada BMT Al-Fath Mandiri)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, diperoleh rumusan permasalahan meliputi:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fath Mandiri?
2. Bagaimana hasil dari penerapan manajemen risiko berbasis syariah pada pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fath Mandiri?
3. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fath Mandiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan permasalahan diatas, sehingga penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Buat memahami penerapan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fath Mandiri.
2. Buat memahami hasil dari penerapan manajemen risiko berbasis syariah pada pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fath Mandiri.
3. Buat memahami faktor penghambat dan faktor pendorong dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fath Mandiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Fath Mandiri diharapkan memperoleh manfaat:

1. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penilaian dan informasi bagi BMT Al-Fath Mandiri dalam mengambil keputusan dan kebijakan berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah di BMT.
2. Hasil penelitian ini diinginkan bisa menaikkan pemahaman, referensi dan pembelajaran bagi pembaca maupun bagi penulis.

### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Abstrak dan lain-lain.

## 2. Bagian Isi

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab 1 meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kerangka Teori**

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan konsep tentang penerapan manajemen risiko, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini didalamnya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian dan deskripsi penelitian serta analisis data mengenai “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT (Studi Kasus Pada BMT Al-Fath Mandiri)”.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

## 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan riwayat pendidikan penulis dan lain-lain.